



PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG SYARAT PENCALONAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN

EXPANSION OF THE CONSTITUTIONAL COURT'S AUTHORITY IN DECISION NUMBER 90/PUU-XXI/2023 CONCERNING THE REQUIREMENTS FOR PRESIDENTIAL/VICE PRESIDENTIAL NOMINATIONS

Ady Supryadi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Email : adysupryadi8@gmail.com

Anies Prima Dewi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Email : anieskardin@gmail.com

Fitriani Amalia

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Email : famelia379@gmail.com

Hamdi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Email : hamditaufik82@gmail.com

Rena Aminwara

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Email : rena28wara@gmail.com

Asri

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Email : asribulkiah1981@gmail.com

Baiq Rara Carina Sizi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Email : baiqraracharinasizi@gmail.com

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan perdebatan yuridis dan ketatanegaraan terkait batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini mengubah makna normatif Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menetapkan penafsiran konstitusional bersyarat terhadap syarat batas usia calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan norma melalui putusan tersebut serta menelaah implikasi yuridisnya terhadap prinsip *open legal policy*, pemisahan kekuasaan, dan kepastian hukum dalam sistem pemilu. Metode penelitian yang

digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan ini telah memperluas perannya dari *negative legislator* menuju *positive legislator* dengan membentuk norma baru yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Putusan tersebut berimplikasi pada perubahan syarat pencalonan Presiden dan/atau Wakil Presiden, menimbulkan persoalan kesetaraan di hadapan hukum, serta berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum dan sistem *checks and balances*. Penelitian ini menegaskan pentingnya peneguhan kembali batas kewenangan Mahkamah Konstitusi agar tetap berada dalam koridor konstitusional guna menjaga demokrasi konstitusional dan negara hukum di Indonesia.

Kata kunci : Kewenangan; Batas Usia; Mahkamah Konstitusi.

Abstract

Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 has sparked legal and constitutional debate regarding the limits of the Constitutional Court's authority in reviewing laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This decision changes the normative meaning of Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections by establishing a conditional constitutional interpretation of the age limit requirements for Presidential and/or Vice Presidential candidates. This study aims to analyze the authority of the Constitutional Court in establishing norms through this decision and examine its legal implications for the principles of open legal policy, separation of powers, and legal certainty in the electoral system. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach, specifically the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023. The research findings indicate that the Constitutional Court, through this ruling, has expanded its role from a negative legislator to a positive legislator by establishing new norms that should have been the authority of lawmakers. This ruling has implications for changing the requirements for presidential and/or vice-presidential candidacy, raising issues of equality before the law, and potentially weakening the principle of legal certainty and the system of checks and balances. This research emphasizes the importance of reaffirming the limits of the Constitutional Court's authority to ensure it remains within the constitutional framework in order to maintain constitutional democracy and the rule of law in Indonesia.

Keywords: Authority; Age Limit; Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kewenangan utama untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kehadiran MK dimaksudkan sebagai *guardian of the constitution* yang berperan menjaga supremasi konstitusi, menegakkan prinsip negara hukum, serta melindungi hak konstitusional warga negara.¹ Dalam kerangka tersebut, kewenangan MK secara doktrinal dipahami sebagai *negative legislator*, yaitu sebatas menyatakan konstitusional atau inkonstitusionalnya suatu norma undang-undang, tanpa membentuk norma hukum baru yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.²

¹ Zoelva, Hamdan. "Batasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang." Jurnal Konstitusi 8, No. 5 (2011): 685–706.

² MD, Moh. Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011. hal 54

Namun, dinamika praktik ketatanegaraan menunjukkan adanya perkembangan peran MK yang semakin progresif melalui putusan-putusan yang bersifat *judicial activism*. Salah satu putusan yang menimbulkan perdebatan luas adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait syarat batas usia calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya mempertahankan atau membatalkan norma, melainkan memberikan penafsiran konstitusional bersyarat yang memperluas makna syarat usia dengan membuka pengecualian bagi calon yang berusia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah hasil pemilihan umum.

Putusan ini menjadi problematis karena menyentuh wilayah kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*) yang selama ini secara konsisten diakui sebagai kewenangan pembentuk undang-undang. UUD 1945 tidak menentukan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga pengaturannya diserahkan kepada legislator melalui undang-undang. Dalam konteks tersebut, tindakan Mahkamah Konstitusi yang merumuskan norma pengecualian usia dipandang sebagai bentuk perluasan kewenangan yang melampaui fungsi *negative legislator*, dan berpotensi menggeser peran MK menjadi *positive legislator*.

Perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya berdampak pada perubahan norma syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga menimbulkan implikasi serius terhadap prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), *checks and balances*, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.³ Perubahan norma melalui putusan yudisial menjelang tahapan pemilu berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan mereduksi legitimasi proses demokrasi elektoral.⁴

Selain itu, putusan ini juga memunculkan persoalan konstitusional terkait prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Norma baru yang dibentuk Mahkamah Konstitusi secara nyata menciptakan perlakuan berbeda antara warga negara yang berusia di bawah 40 tahun berdasarkan status jabatan tertentu, yang menimbulkan pertanyaan mengenai rasionalitas dan objektivitas diferensiasi tersebut dalam perspektif hak konstitusional warga negara.⁵

Berangkat dari kondisi tersebut, kajian mengenai perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi penting dan relevan secara akademik maupun praktis. Penelitian ini diperlukan untuk menilai secara kritis batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang, serta untuk mengkaji sejauh mana putusan tersebut sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis dan konstitusionalisme. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memperjelas relasi kewenangan antar lembaga negara serta menjaga konsistensi praktik ketatanegaraan sesuai dengan UUD 1945.

Sebelumnya, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan bahwa Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden harus berusia minimal 40 tahun. Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi, batas usia minimal untuk Calon Presiden dan

3 Fadjar, A. Mukthie. "Mahkamah Konstitusi dan Judicial Activism." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 1–20.

4 *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengecualian-batas-usia-capres-dan-cawapres-ini-alsan-mk-165311a4618f88/>, diakses pada tanggal 6 15 Desember Tahun 2025, pukul 23.45.

5 *Ibid*, hal 9

Calon Wakil Presiden tetap 40 tahun, dengan pengecualian bagi mereka yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Permohonan perubahan ini diajukan oleh Almas Tsaqibbiru Re A, seorang mahasiswa yang merasa hak konstitusionalnya untuk memilih dan dipilih capres/cawapres di bawah usia 40 tahun pada pemilu 2024 telah dilanggar.⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi seperti ini akan memiliki implikasi hukum di masa depan. Dampaknya adalah bahwa Calon Presiden atau Wakil Presiden harus memenuhi syarat usia minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah yang terpilih melalui Pemilihan Umum. Hal ini menimbulkan perdebatan dan polemik di antara berbagai pihak, termasuk ahli hukum, politisi, dan masyarakat umum. Beberapa pihak menganggap bahwa putusan ini mengubah dinamika politik dengan mengharuskan calon presiden dan wakil presiden untuk memiliki pengalaman kepemimpinan di tingkat daerah. Namun, sebagian lain berpendapat bahwa batasan usia 40 tahun dapat menghambat partisipasi generasi muda dalam pesta demokrasi.⁷

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum. Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menganalisis hukum tertulis yang mengikat dari segala aspek yang relevan dengan topik penelitian.⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, serta memberikan penilaian kritis terhadap perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat pencalonan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).⁹ Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut diharapkan menjadi suatu kesatuan yang saling melengkapi dan nantinya dapat memperoleh hasil penelitian yang komprehensif.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perubahan Batas Usia Pencalonan Presiden dan/atau Wakil Presiden

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dengan kewenangan utama untuk menguji undang-undang terhadap UUD. MK berfungsi sebagai *guardian of the constitution* yang bertugas menjaga supremasi konstitusi serta melindungi hak

6 Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengecualian-batas-usia-capres-dan-cawapres-ini-dilaksanakan-mk-165311a4618f88/>, diakses pada tanggal 6 15 Desember Tahun 2025, pukul 23.45.

7 Rio Subandri, Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, <https://jurnal.stekom.ac.id/index.php/Jdksd/article/view/1512/993>, diakses pada hari Rabu 15 Desember 2025, pukul 13.34 WITA.

8 Amiruddin, Zainal Asikin. 2020. "Pengantar Metode Penelitian Hukum". Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 155

9 Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017, Hal. 15

konstitusional warga negara.¹⁰ Kewenangan tersebut bersifat negatif legislator, yakni hanya berwenang menyatakan suatu norma undang-undang bertentangan atau tidak bertentangan dengan UUD 1945, bukan membentuk norma hukum baru sebagaimana kewenangan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden).

Dalam praktik ketatanegaraan, MK tidak hanya menjalankan fungsi *constitutional review*, tetapi juga berperan dalam mengembangkan prinsip-prinsip konstitusional melalui penafsiran konstitusi. Namun, penafsiran tersebut tetap harus berada dalam koridor kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, sehingga tidak melampaui batas sebagai *positive legislator*.¹¹ Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa salah satu syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Norma ini merupakan hasil dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang, karena UUD 1945 tidak secara eksplisit menentukan batas usia minimum bagi calon Presiden dan Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya secara konsisten menyatakan bahwa norma yang termasuk *open legal policy* pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan atau diubah oleh MK, sepanjang kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, melanggar hak konstitusional warga negara, atau bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Konsep *open legal policy* menempatkan pembentuk undang-undang sebagai pihak yang berwenang menentukan kebijakan tertentu yang tidak diatur secara tegas dalam konstitusi. MK dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 menegaskan bahwa MK tidak dapat masuk ke wilayah kebijakan hukum pembentuk undang-undang kecuali kebijakan tersebut secara nyata melanggar konstitusi.¹² Batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan kebijakan hukum yang bersifat politis dan teknis, sehingga perubahan terhadap norma tersebut seharusnya dilakukan melalui mekanisme legislasi, bukan melalui putusan pengujian undang-undang oleh MK. Apabila MK secara aktif mengubah atau merumuskan ulang norma usia pencalonan, maka MK telah melampaui kewenangannya sebagai *negative legislator* dan bertindak sebagai *positive legislator*.

Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 dan praktik ketatanegaraan, MK tidak memiliki kewenangan untuk secara langsung mengubah batas usia pencalonan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kewenangan MK terbatas pada:

- a. menyatakan norma bertentangan dengan UUD 1945;
- b. menyatakan norma tetap berlaku;
- c. atau menyatakan norma bersyarat sepanjang ditafsirkan sesuai dengan konstitusi.

Perubahan usia pencalonan merupakan ranah kebijakan legislatif, sehingga apabila dianggap tidak relevan atau diskriminatif, jalur yang konstitusional adalah melalui perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang, bukan melalui putusan MK.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menambahkan norma yang semestinya tidak sesuai dengan konsep awal Putusan MK, yakni menguji norma yang sudah ada untuk dinilai konstitusional atau inkonstitusional.¹³ Sedangkan dalam Putusan MK ini

10 Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011., hal. 20

11 Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Hal 27

12 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008*.

13 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*.

mengabulkan permohonan perkara untuk menambahkan norma baru yang sebelumnya tidak ada atau tidak diatur. Sebetulnya secara akademik itu tidak sesuai dengan konsep awal dari keberadaan Mahkamah Konstitusi yang fungsinya itu menguji norma yang sudah ada. Jika menguji norma yang sudah ada, maka alternatifnya itu menguji norma itu konstitusional atau tidak. Artinya kalau yang diuji adalah persyaratan usia 40 tahun, maka usia 40 tahun itu yang harus diputuskan apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak sesuai konstitusi.

2) Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Batas Usia Calon Presiden dan /atau Wakil Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan pengujian materiil terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden 40 tahun. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan norma tersebut konstitusional bersyarat, yakni tetap berlaku sepanjang dimaknai mencakup calon yang berusia di bawah 40 tahun tetapi pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.¹⁴

Secara yuridis, putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, sejak putusan diucapkan, norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu harus ditafsirkan dan diterapkan sesuai dengan rumusan baru yang dibentuk oleh MK.

Implikasi yuridis paling nyata dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah berubahnya makna normatif ketentuan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Norma yang semula bersifat tunggal dan rigid (usia minimal 40 tahun) berubah menjadi norma yang bersifat alternatif dan diferensiatif, yakni:

1. Berusia minimal 40 tahun; atau
2. Berusia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah hasil pemilihan umum.

Perubahan makna ini menunjukkan bahwa MK tidak sekadar menghapus atau mempertahankan norma, melainkan menciptakan norma baru melalui tafsir konstitusional, yang pada praktiknya menyerupai fungsi pembentuk undang-undang (*positive legislator*). Hal ini menimbulkan perdebatan serius dalam doktrin hukum tata negara, karena bertentangan dengan konsepsi klasik MK sebagai *negative legislator*.¹⁵

Sebelum Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK secara konsisten menyatakan bahwa pengaturan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan open legal policy pembentuk undang-undang. Hal ini dapat ditemukan dalam berbagai putusan MK sebelumnya, yang menegaskan bahwa kebijakan mengenai syarat usia merupakan wilayah diskresi legislator selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, melalui putusan ini, MK justru memasuki wilayah kebijakan hukum terbuka tersebut dan menetapkan pengecualian norma usia secara spesifik. Secara yuridis, hal ini menimbulkan implikasi berupa pergeseran

¹⁴ Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003, hal 15

¹⁵ Alfiella Fika, *Kewenangan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar 1945*, Institu Agama Islam Negeri Jember. 2021, hal 12

standar penilaian MK terhadap open legal policy, yang tidak lagi sepenuhnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang.

Akibatnya, batas tegas antara kewenangan legislasi dan kewenangan yudisial menjadi kabur, serta membuka peluang bagi MK untuk mengintervensi kebijakan politik hukum di masa mendatang. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga menimbulkan implikasi yuridis terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Norma baru yang dibentuk MK secara nyata menciptakan perlakuan hukum yang berbeda antara warga negara yang berusia di bawah 40 tahun:

1. warga negara biasa tetap tidak memenuhi syarat;
2. sementara warga negara yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah memperoleh pengecualian.

Diferensiasi ini menimbulkan pertanyaan konstitusional apakah pengecualian tersebut dapat dibenarkan secara objektif dan rasional (*reasonable classification*), atau justru bersifat diskriminatif dan tidak proporsional. Secara yuridis, kondisi ini berpotensi melemahkan prinsip kesetaraan dan membuka ruang gugatan konstitusional di masa mendatang.

Dari perspektif hukum pemilu, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 membawa implikasi signifikan terhadap kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Perubahan norma usia yang terjadi mendekati tahapan pemilu menimbulkan problem yuridis berupa:

1. Ketidakpastian dalam perencanaan pencalonan;
2. Penyesuaian mendadak regulasi teknis oleh KPU;
3. Potensi konflik norma antara undang-undang, PKPU, dan putusan MK.

Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *legal certainty* yang merupakan bagian dari negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam hukum pemilu, stabilitas norma menjadi syarat utama untuk menjamin pemilu yang adil dan demokratis.

Putusan ini juga menjadi preseden yuridis bagi permohonan pengujian undang-undang berikutnya. Pemohon dapat terdorong untuk meminta MK tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga merumuskan norma baru yang lebih menguntungkan secara politis. Hal ini berpotensi menggeser fungsi judicial review dari pengujian konstitusionalitas menjadi arena rekayasa kebijakan melalui jalur yudisial.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut : *Pertama*, secara konstitusional Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk secara langsung mengubah atau menetapkan batas usia pencalonan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pengaturan mengenai batas usia merupakan ranah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, karena UUD 1945 tidak menentukan batas usia secara eksplisit. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi sebagai *negative legislator*, yaitu menguji konstitusionalitas norma undang-undang terhadap UUD 1945, bukan membentuk norma baru yang bersifat legislasi. *Kedua*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara yuridis telah mengubah makna normatif batas

usia calon Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui penafsiran konstitusional bersyarat yang membuka pengecualian bagi calon yang berusia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah hasil pemilihan umum. Putusan ini menimbulkan implikasi hukum yang luas, antara lain pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* menuju *positive legislator*, melemahnya prinsip *open legal policy*, serta munculnya persoalan kesetaraan di hadapan hukum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Secara keseluruhan, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak hanya berdampak pada perubahan syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga menimbulkan implikasi ketatanegaraan yang signifikan terhadap batas kewenangan Mahkamah Konstitusi, prinsip pemisahan kekuasaan, dan praktik demokrasi konstitusional di Indonesia. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penegasan kembali batas kewenangan Mahkamah Konstitusi agar tetap berada dalam koridor konstitusional, serta penguatan peran pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan hukum yang strategis dan berdampak luas terhadap sistem ketatanegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin. 2020. "Pengantar Metode Penelitian Hukum". Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2011), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2016), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdul Latif, 2009, dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta.
- Alfiella Fika, (2021), *Kewenangan Positve Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar 1945*, Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana,.

Artikel

- Aninditya Eka Bintari, 2013 'Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Penegakan Hukum Tata Negara', *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*
- Zoelva, Hamdan. 2011, "Batasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 8, No. 5

Internet

- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengecualian-batas-usia-capres-dan-cawapres-ini-atas-mklt653114618f88/>, diakses pada tanggal 6 15 Desember Tahun 2025, pukul 23.45.
- <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jks/article/view/1512/993>, diakses pada hari rabu 15 Desember 2025, pukul 13.34 WIT.

Peraturam Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum